



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADHAR ALIMIN Alias ADDA Bin Alm. ALIMIN;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/26 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kel. Latambaga Kec.
Latambaga Kab. Kolaka / Kel. Kolakaasi Kec.
Latambaga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 149/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhar Almin Alias Adda Bin Alm. Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis shabuu;
 - b) 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - c) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - e) 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;Dirampas untuk dimusnahkan
 - f) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADHAR ALIMIN ALIAS ADDA BIN ALM. ALIMIN pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang hotel Zam-Zam yang beralamat di Lorong Setapak, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menyalahgunakan Narkoba di belakang hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba menemukan terdakwa yang sedang berdiri di Lorong Setapak tersebut, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita dari sdr. ABI (DPO) dimana pada saat itu sdr. ABI (DPO) sedang menimbang barang berupa narkotika jenis shabu di kamar rumah terdakwa, setelah itu sdr. ABI (DPO) memberikan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1250/NNF/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1916 gram diberi nomor barang bukti 2736/2023/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2737/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2738/2023/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADHAR ALMIN ALIAS ADDA BIN ALM. ALIMIN.

Kesimpulan:

2736/2023/NNF, 2737/2023/NNF, 2738/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ADHAR ALIMIN ALIAS ADDA BIN ALM. ALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ADHAR ALIMIN ALIAS ADDA BIN ALM. ALIMIN pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*selaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa merakit alat hisap berupa bong dengan pipet dan tabung pireks kemudian terdakwa memasukkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka



narkotika jenis shabu ke dalam tabung pireks lalu terdakwa membakar tabung pireks tersebut sehingga menghasilkan asap. Setelah itu terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang di alat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1250/NNF/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1916 gram diberi nomor barang bukti 2736/2023/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2737/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2738/2023/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADHAR ALMIN ALIAS ADDA BIN ALM. ALIMIN.

Kesimpulan:

2736/2023/NNF, 2737/2023/NNF, 2738/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ADHAR ALIMIN ALIAS ADDA BIN ALM. ALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di belakang Hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Arfan Arisandi serta beberapa rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari itu bahwa *akan ada nanti saudara Adda transaksi dekat penjualan chip di belakang Hotel Zam-Zam*, sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Narkoba atas nama Pak Udin, dan pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Lorong Setapak kemudian saat itu juga kami langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya *“untuk apa kesini”* dan dijawab oleh Terdakwa *“saya mau kasih barang ke Arwan”* dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening. Setelah itu, kami membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika butiran Kristal bening yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Abi bertempat tinggal di jalan Durian Kel. Latambaga Kab.Kolaka dan diantarkan langsung oleh Abi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa di belakang Hotel Zam-Zam disaksikan kepala lingkungan Kelurahan Sea bernama Indra Ramadhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan kepala lingkungan Kelurahan Latambaga bernama Abdul Malik;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Arfan Arisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di belakang Hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Irwansyah Ilyas serta beberapa rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari itu bahwa akan ada nanti saudara Adda transaksi dekat penjualan chip di belakang Hotel Zam-Zam, sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Narkoba atas nama Pak Udin, dan pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Lorong Setapak kemudian saat itu juga kami langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "untuk apa kesini" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau kasih barang ke Arwan" dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening. Setelah itu, kami membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika butiran Kristal bening yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Abi bertempat tinggal di jalan Durian Kel. Latambaga Kab.Kolaka dan diantarkan langsung oleh Abi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa di belakang Hotel Zam-Zam disaksikan kepala lingkungan Kelurahan Sea bernama Indra Ramadhan, sedangkan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan kepala lingkungan Kelurahan Latambaga bernama Abdul Malik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1250/NNF/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1916 gram;
 - 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa;

Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memiliki narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di belakang Hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa anggota kepolisian menemukan narkoba jenis shabu tersebut di saku celana sebelah kanan Terdakwa dalam 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening;
- ☐ Bahwa setelah anggota kepolisian menemukan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam;
- ☐ Bahwa keberadaan Terdakwa di belakang Hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka pada saat itu karena Terdakwa akan mengantar narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Arwan kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Abi dengan membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wita;
- ☐ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga untuk dijual;
- ☐ Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari Abi tersebut sebagiannya sudah Terdakwa pakai sedangkan selebihnya yang akan dijual kepada Arwan;
- ☐ Bahwa narkoba jenis shabu yang rencananya akan dijual kepada Arwan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- ☐ Bahwa selain keuntungan pemakaian, Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa uang yang diberikan oleh Abi apabila berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis shabu;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
- ☐ 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- ☐ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- ☐ 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- ☐ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka antara lain saksi Irwansyah Ilyas dan saksi Arfan Arisandi mengamankan Terdakwa di belakang Hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka atas adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- ☐ Bahwa benar saat anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening yang merupakan milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam;
- ☐ Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 0,1916 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I, demikian pula terhadap urine maupun darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Adhar Alimin Alias Adda Bin Alm. Alimin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga “memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang Hotel Zam-Zam tepatnya di Lorong Setapak Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening yang merupakan milik Terdakwa. Selain itu, di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi butiran Kristal bening, ternyata adalah merupakan narkotika golongan I dengan berat netto seluruhnya 0,1916 gram. Dengan demikian maka Terdakwa terqualifikasi memiliki narkotika golongan I, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, telah terbukti bahwa narkotika golongan I yang ditemukan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di saku celana Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa, namun tidak terungkap fakta hukum bahwa kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;

Oleh karena merupakan narkoba golongan I yang dilarang peredarannya maka dimusnahkan;

- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADHAR ALIMIN Alias ADDA Bin Alm. ALIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
 - ☐ 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - ☐ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;Dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MUSAFIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh SERLI PATULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)